



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1949
TENTANG
PEMBERIAN UANG TUNGGU KEPADA PEGAWAI NEGERI YANG DIPERHENTIKAN
SEMENTARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : usul mengenai peraturan uang-tunggu dari Panitia Gaji dan kedudukan Pegawai negeri;
- Menimbang : perlu segera mengadakan peraturan untuk mengatur penghasilan pegawai Negeri yang tidak atas kemauan sendiri untuk sementara waktu diperhentikan dengan hormat dari pekerjaannya;
- Mendengar : Keputusan Sidang dewan Menteri tanggal 16 Desember 1948, tanggal 3 dan 19 September 1949;
- Mengingat : pasal 4 undang-Undang dasar republik Indonesia dan penetapan Presiden No. tahun 1949;

Memutuskan:

Dengan membatalkan segala Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini.

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN YANG MENGATUR PENGHASILAH PEGAWAI NEGERI YANG TIDAK ATAS KEMAUAN SENDIRI UNTUK SEMENTARA WAKTU DIPERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI PEKERJAANNYA.

Pasal 1

- (1) Pegawai negeri yang dimaksudkan dalam Peraturan ini ialah pegawai Negeri tetap.
- (2) Yang dimaksudkan dengan pegawai Negeri tetap dalam Peraturan ini ialah mereka yang tersebut dalam pasal 15.
- (3) Yang dimaksudkan dengan gaji ialah gaji-pokok dan gaji-tambahan-perhalihan yang diberikan menurut peraturan gaji yang berlaku.

Pasal 2

Uang-tunggu diberikan kepada pegawai negeri, yang tidak atas kemauan sendiri diperhentikan dengan hormat dari pekerjaannya:

- a. Karena perubahan susunan kantor atau perubahan banyaknya pegawai yang ditetapkan, sehingga tenaganya untuk sementara waktu tidak diperlukan;
- b. Karena tidak cakap, akan tetapi masih memenuhi syarat-syarat untuk sesuatu jabatan Negeri yang lain;
- c. Karena sakit.

Pasal 3

- (1) Kepada pegawai Negeri sebagai dimaksudkan dalam pasal 2, diberikan uang-tunggu paling lama satu tahun. Masa ini dalam hal-hal tersebut dibawah dapat diperpanjang, tiap-tiap kali paling lama dengan satu tahun, akan tetapi jumlah masa pemberian uang-tunggu semuanya itu dengan memperhatikan ayat-ayat berikut tidak boleh lebih dari lima tahun:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. apabila pegawai negeri tersebut dalam pasal 2 huruf c menurut surat keterangan Majelis Pemeriksa Kesehatan, karena masih sakit, belum dapat bekerja kembali;
 - b. apabila pegawai negeri tersebut dalam pasal 2 huruf a atau b, belum dapat ditempatkan kembali pada sesuatu jabatan, sekalipun ia telah berusaha sungguh-sungguh untuk mendapat pekerjaan.
- (2) Jumlah segala masa menerima uang-tunggu bagi mereka tersebut dalam pasal 2 huruf b, tidak boleh lebih dari lima tahun.

Pasal 4

Uang-tunggu diberikan mulai bulan, berikutnya bulan pegawai negara diperhentikan dari pekerjaan.

Pasal 5

- (1) Kecuali ketentuan-ketentuan dalam ayat (2) dan (3) pasal ini, maka banyaknya uang-tunggu adalah 50% dari gaji terakhir.
- (2) Bagi pegawai Negeri yang dimaksudkan pada pasal 2 huruf a yang nyata benar-benar kecakapannya, maka banyaknya uang-tunggu untuk tahun pertama dapat ditambah menjadi 80%, tahun kedua 70%, tahun ketiga 60% dan seterusnya 50% dari gaji terakhir.
- (3) Apabila banyaknya uang-tunggu yang dimaksudkan dalam ayat-ayat di atas kurang dari pada:
 - a. 45 rupiah sebulan, maka kepada yang berkepentingan diberikan tambahan uang-tunggu sekian banyaknya, sehingga jumlah uang-tunggu dan tambahannya menjadi 45 rupiah sebulan;
 - b. 65 rupiah sebulan bagi yang beristri (bersuami) atau mempunyai anak kandung atau anak tiri yang menjadi tanggungannya penuh, maka kepada yang berkepentingan diberikan tambahan uang-tunggu sekian banyaknya, sehingga jumlah uang-tunggu dan tambahannya menjadi 65 rupiah sebulan.
- (4) Apabila pegawai negeri yang menerima uang-tunggu, jika ia bekerja terus, mendapat kenaikan gaji menurut peraturan yang berlaku maka uang-tunggunya dapat diubah dan ditetapkan kembali atas dasar gaji baru.
Ketentuan ini dikecualikan bagi pegawai negeri yang diperhentikan karena tidak cakap.
- (5) Apabila pegawai Negeri yang menerima uang-tunggu karena sakit telah sembuh menurut Majelis Pemeriksa Kesehatan, akan tetapi telah tidak atau belum dapat dipekerjakan kembali, karena tidak/belum ada lowongan, maka jika ia nyata benar-benar cakap, jumlah uang-tunggu mulai bulan berikutnya ia menghadap untuk dipekerjakan kembali, dapat diubah sesuai dengan ayat (2) pasal ini dengan ketentuan, bahwa jumlah masa pemberian uang-tunggu semua itu tidak boleh lebih dari lima tahun.

Pasal 6

Pecahan rupiah dari jumlah uang-tunggu dibulatkan menjadi satu rupiah.

Pasal 7

Pegawai Negeri yang menerima uang-tunggu, mendapat tunjangan keluarga dan tunjangan kemahalan menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Pegawai negeri yang menerima uang-tunggu diwajibkan:

- a. senantiasa bersiap sedia untuk dipekerjakan kembali dan berusaha sungguh-sungguh untuk mendapat pekerjaan pada sesuatu Kantor Negeri;
- b. minta izin lebih dahulu kepada Kepala Kantor yang bersangkutan,